

# PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 9 TAHUN 2022

#### TENTANG

### PERSYARATAN CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari cemaran pangan dalam pangan olahan yang melebihi ambang batas maksimal serta untuk mendukung peningkatan daya saing pangan olahan, perlu diatur mengenai persyaratan cemaran kimia logam berat sebagai salah satu cemaran pangan dalam pangan olahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan berwenang menetapkan persyaratan cemaran logam berat dalam pangan olahan;
  - c. bahwa pengaturan mengenai batas maksimal cemaran logam berat dalam pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  - Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
     Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
     Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
     Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22
    Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
    Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
    dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
    2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23
    Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
    Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
    dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
    2021 Nomor 1151);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PERSYARATAN CEMARAN LOGAM BERAT DALAM
PANGAN OLAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 2. Cemaran Kimia Logam Berat yang selanjutnya disebut Cemaran Logam Berat adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- 3. Batas Maksimal adalah konsentrasi maksimal Cemaran Logam Berat yang diizinkan dapat diterima dalam Pangan Olahan.
- 4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan Olahan wajib memenuhi persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan.

- (2) Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan persyaratan cemaran pangan sebagai bagian dari persyaratan sanitasi.
- (3) Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan Batas Maksimal Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa:
  - a. Arsen (As);
  - b. Timbal (Pb);
  - c. Kadmium (Cd);
  - d. Merkuri (Hg); dan
  - e. Timah (Sn).
- (2) Batas Maksimal Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 4

- (1) Pemenuhan persyaratan Batas Maksimal Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.
- (3) Dalam hal Pangan Olahan impor, hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh laboratorium negara asal yang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan dengan lembaga berwenang dan/atau laboratorium terakreditasi di

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENGAWASAN

### Pasal 5

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

- (1) Pangan Olahan yang telah mendapatkan izin edar sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Pangan Olahan yang sedang dalam proses pengajuan izin edar tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan yang menjadi dasar pengajuannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 673), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 432

Salinan Sesuai Dengan Aslinya BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Reghi Perdana

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERSYARATAN CEMARAN LOGAM BERAT

DALAM PANGAN OLAHAN

### BATAS MAKSIMAL CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

### A. Arsen (As), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), dan Kadmium (Cd)

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)			
110.	Jenis Fangan Olanan	As*	Pb	Hg	Cd
1.	Produk Olahan Susu	0,10**	0,02**	0,02**	0,05**
2.	Produk Olahan Lemak	0,10	0,10	0,05	0,10
3.	Emulsi Lemak Terutama Tipe Emulsi Air Dalam	0,10	0,10	0,03	0,10
	Minyak				
4.	Produk Olahan Es untuk Dimakan termasuk	0,20	0,15	0,03	0,01
	Sherbet dan Sorbet				
5.	Produk Olahan Sayur	0,15	0,20	0,03	0,05

#### Keterangan:

<sup>\*</sup> Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

<sup>\*\*</sup> dihitung terhadap produk siap konsumsi \*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)			
NO.		As*	Pb	Hg	Cd
6.	Rumput Laut	1,0	0,20	0,03	0,05
		(sebagai arsen			
		anorganik)			
7.	Tepung Agar-Agar Murni (Bahan Baku)	1,0	0,5	0,50	1,0
8.	Tepung Agar-Agar	0,01**	0,005**	0,005**	0,01**
9.	Buah Olahan selain yang Mengandung	0,15	0,10	0,03	0,05
	Cranberry, Currants, dan Elderberry				
10.	Buah Olahan yang Mengandung Cranberry,	0,15	0,20	0,03	0,05
	Currants, dan Elderberry				
11.	Jem, Jeli dan Marmalad	1,0	0,40	0,03	0,20
12.	Kembang Gula/Permen***	1,0	1,0	0,05	0,50
13.	Produk cokelat dengan total padatan kakao <	1,0	1,0	0,05	0,30
	30% (berdasarkan berat kering)				
14.	Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥	1,0	1,0	0,05	0,70
	30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)				
15.	Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥	1,0	1,0	0,05	0,80
	50% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)				

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)				
NO.	Jenis Fangan Glanan	As*	Pb	Hg	Cd	
16.	Produk cokelat dengan total padatan kakao ≥	1,0	1,0	0,05	0,90	
	70% (berdasarkan berat kering)					
17.	Kakao massa & kakao bubuk (yang akan menjadi	1,0	1,0	0,03	1,0	
	produk olahan cokelat)					
18.	Produk olahan dari biji serealia, akar dan umbi,	0,1	0,25	0,03	0,05	
	kacang dan empulur (tidak termasuk produk	(kecuali tepung	(kecuali tepung	(kecuali untuk	(kecuali untuk	
	bakeri)	terigu sebagai	terigu sebagai	tepung terigu	tepung terigu	
		bahan makanan	bahan makanan	sebagai bahan	sebagai bahan	
		0,50; dan	1,0)	makanan 0,05)	makanan 0,1;	
		Tepung untuk			dan Tepung	
		Adonan			untuk Adonan	
		(misalnya untuk			(misalnya untuk	
		melapisi			melapisi	
		permukaan ikan			permukaan ikan	
		atau daging			atau daging	
		ayam 0,20)			ayam 0,20)	
19.	Produk Bakeri	0,50	0,50	0,05	0,20	
20.	Produk Olahan Daging	0,25	0,50	0,03	0,05	

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)				
NO.		As*	Pb	Hg	Cd	
21.	Produk Olahan Ikan	2,0	0,30	0,50	0,30	
			(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali ikan	
			ikan olahan yang	ikan predator	olahan yang	
			termasuk dalam	olahan seperti	termasuk dalam	
			cephalopoda	cucut, tuna,	cephalopoda	
			atau	marlin 1,0)	atau	
			kekerangan1,0)		kekerangan1,0)	
22.	Produk Olahan Telur	0,25	0,25	0,03	0,10	
23.	Pemanis kecuali gula kristal putih dan madu	1,0	0,25	0,03	0,20	
24.	Gula Kristal Putih	1,0	2,0	0,05	0,20	
25.	Madu	1,0	1,0	0,03	0,20	
26.	Garam	0,10	1,0	0,05	0,50	
			(kecuali garam	(kecuali garam		
			beriodium 10,0)	beriodium 0,10)		

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan		Batas Maksi	mal (mg/kg)	
NO.	Oems Fangan Olahan	As*	Pb	Hg	Cd
27.	Produk Olahan Rempah, Produk Olahan Herba,	0,15	1,0	0,05	0,50
	Bumbu dan Kondimen	(kecuali produk			
		bumbu berbahan			
		dasar rumput			
		laut 0,40 sebagai			
		arsen anorganik;			
		dan produk			
		bumbu yang			
		berbahan dasar			
		produk			
		perikanan 0,30)			
28.	Sup, Saus, Salad, Produk Protein, termasuk Ragi	0,15	1,0	0,05	0,5
29.	Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus	0,10	0,25	0,01	0,01
	(Selain yang Disebutkan pada Nomor 30-36)				
30.	Formula Bayi, Formula Lanjutan, serta Formula	0,02**	0,01**	0,01**	0,01**
	Pertumbuhan				

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)			
NO.	Jems Fangan Olahan	As*	Pb	Hg	Cd
31.	Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus	0,02**	0,01** untuk	0,01**	0,01**
	Bayi dan Anak		bayi;		
			0,02** untuk		
			anak		
32.	Pangan Olahan untuk Bayi dan Anak dalam	0,10	0,10	0,01	0,05
	Masa Pertumbuhan	(kecuali			
		Makanan Bayi			
		dan Anak dalam			
		Masa			
		Pertumbuhan			
		yang berbahan			
		dasar produk			
		perikanan 0,08			
		sebagai arsen			
		anorganik)			
33.	Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus	0,02**	0,02**	0,01**	0,01**
	untuk Dewasa				
34.	Pangan Olahan untuk Kontrol Berat Badan	0,10	0,25	0,01	0,01

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan		Batas Maksi	Batas Maksimal (mg/kg)		
NO.	Jenis Fangan Olanan	As*	Pb	Hg	Cd	
35.	Pangan Olahan untuk Olahragawan	0,10	0,25	0,01	0,01	
36.	Pangan Olahan Khusus Ibu Hamil dan/atau Ibu Menyusui	0,02**	0,02**	0,01**	0,01**	
37.	Air Mineral Alami dan Sumbernya	0,05	0,01	0,001	0,003	
38.	Air Minum Olahan	0,01	0,005	0,001	0,003	
39.	Sari Sayuran Olahan	0,10	0,10	0,02	0,03	
		(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	
		konsentrat	konsentrat	konsentrat	konsentrat	
		dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	
		produk siap	produk siap	produk siap	produk siap	
		konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	
40.	Sari buah olahan	0,10	0,03	0,02	0,03	
		(kecuali untuk	untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	
		konsentrat	konsentrat	konsentrat	konsentrat	
		dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)				
140.	Jenis Fangan Olahan	As*	Pb	Hg	Cd	
		produk siap	produk siap	produk siap	produk siap	
		konsumsi)	konsumsi	konsumsi)	konsumsi)	
			(kecuali sari			
			buah yang			
			berasal dari			
			berries atau jenis			
			berry lainnya			
			0,05 untuk			
			konsentrat			
			dihitung sebagai			
			produk siap			
			konsumsi dan			
			sari buah anggur			
			0,04 untuk			
			konsentrat			
			dihitung sebagai			
			produk siap			
			konsumsi)			

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)				
NO.	oems rangan Olahan	As*	Pb	Hg	Cd	
41.	Nektar Buah dan Nektar Sayur Olahan	0,10	0,20	0,03	0,05	
		(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	
		konsentrat	konsentrat	konsentrat	konsentrat	
		dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	
		produk siap	produk siap	produk siap	produk siap	
		konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	
42.	Minuman Berbasis Air Berperisa, Minuman	0,05	0,05	0,01	0,05	
	Elektrolit dan Particulated Drinks	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	(kecuali untuk	
		konsentrat cair	konsentrat cair	konsentrat cair	konsentrat cair	
		atau padat	atau padat	atau padat	atau padat	
		dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	dihitung sebagai	
		produk siap	produk siap	produk siap	produk siap	
		konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	konsumsi)	
43.	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan	1,0	2,0	0,03	0,20	
	Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali					
	Cokelat					

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)			
110.	ocins i angan Olanan	As*	Pb	Hg	Cd
44.	Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman	0,10	0,20	0,03	0,20
	Serupa yang Rendah Alkohol				
45.	Makanan Ringan Siap Santap	0,25	0,25	0,03	0,05

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis

## B. Timah (Sn)

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimal (mg/kg)
1.	Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan, dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis	10**
	Khusus untuk Bayi dan Anak	
2.	Makanan untuk Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan	40
3.	Minuman dalam Kemasan Kaleng	100**
4.	Pangan Olahan Lain yang Dikemas dalam Kaleng	250
5.	Pangan Olahan Lain yang Tidak Dikemas dalam Kaleng	40

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Keterangan :

\* Jika tidak dinyatakan lain dihitung sebagai arsen total

\*\* dihitung terhadap produk siap konsumsi

\*\*\* Topping (Non-Buah), Dekorasi dan Saus Manis